

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari analisa yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal berikut:

1. Ada dua persepsi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima. Pertama, isbat nikah poligami dimungkinkan ketika melakukan permohonan izin poligami terlebih dahulu kemudian melakukan isbat nikah. Dengan ini harta yang dihasilkan pada pernikahan siri akan menjadi harta bersama ketika isbat nikah tersebut dikabulkan. Kedua, isbat nikah poligami sudah dihapuskan karena dibatasi oleh adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Dengan ini harta yang ada pada pernikahan siri sama sekali tidak dapat menjadi harta bersama dalam perkawinan atau pernikahan.
2. Ada beberapa dasar hukum persepsi hakim terhadap kedudukan harta pada isbat nikah poligami yang tidak dapat diterima. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Masing-masing informan menentukan dasar hukum ini sebagai dasar dari persepsinya. Ada beberapa solusi yang diberikan terkait dengan kedudukan harta. Pertama, melalui isbat nikah poligami dengan menyelesaikan prosedur poligami. Kedua, melakukan permohonan

pembagian harta melalui Pengadilan Negeri. Ketiga, membuat perjanjian di hadapan notaris.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat yang melakukan poligami siri atau tidak dicatat, hendaknya menempuh upaya hukum untuk melegalkan pernikahan agar harta yang didapat selama pernikahan memiliki kedudukan yang adil bagi masing-masing pasangan.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama pada umumnya, dan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya untuk dapat mempertimbangkan hukum dengan adil khususnya mengenai kedudukan harta pada isbat nikah poligami.
3. Perlunya upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tidak hanya dari KUA, melainkan lembaga lain, para ulama, hingga tokoh masyarakat mengenai kedudukan harta dan juga poligami.